

**PENGELOLAAN PEMBIAYAAN UNTUK USAHA-USAHA
PRODUKTIF PADA PT. BRI SYARIAH KCP. LUBUK
PAKAM**

SKRIPSI MINOR

OLEH:

ITA PURNAMA

NIM.0504161012



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019M/1440H**

**PENGELOLAAN PEMBIAYAAN UNTUK USAHA-USAHA
PRODUKTIF PADA PT. BRI SYARIAH KCP. LUBUK
PAKAM
SKRIPSI MINOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah Pada Program D-III Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

OLEH:

ITA PURNAMA

NIM.0504161012



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019M/1440H

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGELOLAAN PEMBIAYAAN UNTUK USAHA-
USAHA PRODUKTIF PADA PT. BRI SYARIAH KCP.
LUBUK PAKAM**

OLEH :

ITA PURNAMA

NIM. 0504161012

Menyetujui

PEMBIMBING

KETUA PRODI D-III

PERBANKAN SYARIAH

Dr. Isnaini Harahap, MA

NIP.19750720200312002

Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, Ma

NIP. 196506282003021001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul : **“PENGELOLAAN PEMBIAYAAN UNTUK USAHA-USAHA PRODUKTIF PADAPT. BRI SYARIAH KCP. LUBUK PAKAM”** telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 24 Juni 2019

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.
Medan, 24 juni 2019

Panitia Sidang Munaqasah

Skripsi Minor Fakultas Ekonomi

Dan Bisnis Islam UIN Sumatera
Utara

Ketua

sekretaris

DR. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc. M

NIP. 196506282003020101

Muhammad Syahbudi , Ma

NIB. 1100000094

Anggota

Penguji I

penguji II

Dr. Isnaini Harahap, Ma

NIP. 197507202003122002

Yusrizal, M.Si

NIP. 197505222009011006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam

UIN Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA

NIP. 197605072006041002

IKHTISAR

Pada penulisan skripsi minor ini, penulis mengambil judul tentang pengelolaan pembiayaan untuk usaha-usaha produktif studi kasus pada BRISyariah KCP. Lubuk Pakam Masalah yang terdapat dalam skripsi minor ini adalah bagaimana. pengelolaan pembiayaan untuk usaha-usaha produktif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan untuk usaha-usaha produktif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi dan wawancara. BRISyariah KCP. Lubuk Pakam meyakini persaingan yang semakin ketat di segmen pembiayaan usaha produktif tidak akan merubah ketentuan nasabah yang telah dipilih. Pengelolaan perseroan fokus kepada segmen mikro dilakukan berdasarkan kelompok yang paling butuh sokongan pendanaan. Mereka adalah kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan usaha tetapi minim dalam hal penguatan permodalan oleh bank lantaran manajemen usahanya lemah. BRISyariah tidak hanya bertindak sebagai pemberi pembiayaan, namun juga menjadi mitra bagi pengusaha mikro dalam pengelolaan keuangan usahanya. Keuntungan Secara teknis, margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun. Margin merupakan nilai tambah atau keuntungan yang diambil oleh pihak Bank dalam transaksi jual beli dengan persetujuan pihak pembeli. Jika modal dianggap memiliki produktivitas, sebenarnya produktivitas tersebut bergantung pada factor lain. Penanaman modal dapat mendatangkan banyak keuntungan bergantung pada bagian produksi, riset dan pengembangan, marketing, keuangan, inventori, serta pengalaman orang yang menggunakannya. Faktor-faktor tersebut merupakan syarat bagi penanaman modal yang dapat mendatangkan keuntungan. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, keuntungan yang diharapkan dari penanaman modal tersebut berubah menjadi kerugian. Mungkin saja diakui bahwa modal memang memiliki potensi produktivitas sehingga pemilik modal layak untuk mendapat bagian keuntungan. Akan tetapi tidak ada acara untuk mengetahui secara tepat dan pasti nilai potensi keuntungan yang adil, baik pada saat stabil maupun krisis.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada sang khalik yang Maha Sempurna Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya dan telah memberikan kemudahan selama menyelesaikan skripsi Minor ini yang berjudul **“(PENGELOLAAN PEMBIAYAAN UNTUK USAHA-USAHA PRODUKTIF PADA PT. BRI SYARIAH KCP. LUBUK PAKAM)”**.

Dalam penulisan skripsi minor ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak baik materil, moril maupun spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Ayahanda Habib Lubis dan Ibu Mardiah serta Abang, Kakak dan Adik – adik penulis (Deliana Lubis S,pd . Kopda Muhamad Irsan dan Sarkawi Lubis Am, kep), Sungguh penulis tak mampu membalas semua jasa dan pengorbanan yang diberikan sehingga penulis menjadi seperti sekarang ini. Dan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN-SU Medan.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN-SU Medan.
3. Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, Ma selaku ketua jurusan program DIII Perbankan Syariah UIN-SU Medan.
4. Ibu Kamila, SE, Ak, M. Si selaku sekretaris Jurusan Program DIII Perbankan Syariah UIN-SU Medan.

5. Ibu Dr. Isnaini Harahap M.a selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Seluruh karyawan dan karyawan BRISyariah KCP. Lubuk Pakam yang begitu banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data.
7. Sahabat - sahabatku (Miranda Santika, Hamidah, Debby Windayani Pohan, Widya Islamia Namina, Sri Mulya Elmi, Santa Monica Br Bangun, Anggita Mayang Sari, Nurhaliza Husna) yang begitu luar biasa atas suportnya selama ini, serta teman-teman seperjuangan DIII Perbankan Syariah khususnya Kelas C.
8. Sahabat-sahabatku satu rumah selama di Medan (Sofia Nasution, Nurul Azizah Lubis, Husni Aisyah dan Eka Yuliani Hasanah) yang sudah banyak memberikan semangat dalam penulisan ini, dan Abang, Kakak, serta Adik seperjuangan organisasi IMA MADINA UIN SUMUT

Penulis hanya memohon kepada Yang Maha Kuasa semoga kiranya seluruh bantuan – bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis agar dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT. Aamiin...

Medan, Mei 2019

Penulis

Ita Purnama

NIM. 0504161012

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN.....	i
IKHTISAR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika pembahasan.....	6
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian pengelolaan.....	8
B. Pembiayaan.....	11
C. Usaha-usaha produktif	16
D. Usaha dalam islam.....	18
 BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Ringkas PT.BRISyariah.....	20
B. Makna logo PT. BRISyariah.....	22
C. Visi dan Misi PT. BRISyariah	23

D. Produk-produk PT. BRISyariah.....	23
E. Lokasi perusahaan	32
F. Struktur organisasi PT. BRISyariah.....	33

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Syarat sah nya pembiayaan produktif	34
2. Ketentuan umum untuk nasabah produktif.....	35
3. Rincian usaha per sektor ekonomi yang dibiayai oleh BRISyariah.	36
4. Penentuan keuntungan margin pembiayaan.....	37
5. Pengelolaan pembiayaan untuk usaha-usaha produktif.....	39

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	42
B. SARAN.....	43

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia sejak dahulu berdasarkan pada persatuan usaha kecil baik di daerah kota dan terutama di daerah pedesaan. Mereka adalah para petani kecil, pengusaha kecil, pedagang kecil dan semua kegiatan produksi berskala kecil. Setiap perekonomian merupakan susunan piramidal dengan dasar yang kuat, melebar dan luas, dan merupakan landasan yang luas bagi pembangunan struktur ekonomi. Landasan bagi pembangunan ini adalah pengembangan golongan usaha kecil dengan pemberian pembiayaan untuk usaha-usaha produktif atau yang lebih dikenal dengan kredit usaha rakyat (KUR) Micro IB.¹

Penyaluran pembiayaan KUR berhubungan erat dengan dunia perbankan. Pada umumnya dana KUR ini disalurkan oleh bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga dalam pemberian kredit KUR. Pada saat ini, kebutuhan masyarakat akan adanya suatu perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang beroperasi tanpa menggunakan bunga dianggap tidak mampu menjawab permasalahan ekonomi yang timbul di masyarakat, sehingga lembaga keuangan menghadirkan konsep baru dalam dunia perbankan seperti bank syariah. Pembiayaan KUR Micro IB memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembiayaan KUR di bank konvensional

¹Faried, *bank syariah dan teori kepraktek* (Jakarta: Gema Insani, 1999) h. 8

basis bunga. Pembiayaan KUR Micro IB memberi alternatif pilihan dengan menggunakan margin untuk mengganti sistem bunga.²

Pada saat ini bank syariah juga ikut andil dalam upaya mengembangkan sektor produktif ini. Adapun bank syariah yang ikut berperan serta dalam mengembangkan sektor produktif ini salah satunya BRISyariah KCP. Lubuk Pakam. BRISyariah merupakan bank yang kegiatannya yang semula beroperasi secara konvensional kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan bank BRISyariah KCP. Lubuk Pakam untuk memenuhi kebutuhan nasabah, terutama kebutuhan modal kerja dengan pembiayaan yang ideal, khususnya pembiayaan untuk sektor produktif. Produk pembiayaan Bank BRISyariah KCP. Lubuk Pakam dengan tujuan kebutuhan investasi ataupun modal kerja pada usaha produktif diantaranya adalah produk pembiayaan Unit Micro BRISyariah IB dan pembiayaan KUR Micro IB.

Realisasi penyaluran KUR Micro IB BRISyariah pada tahun 2017 mencapai sebesar Rp465 Miliar dan meningkat pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp550 Miliar ini dalam tingkat nasional. Sedangkan di BRISyariah KCP. Lubuk Pakam pemerintah hanya menyalurkan dana sebesar Rp25 Juta per orang. Pembiayaan KUR awalnya di BRISyariah pada tahun 2017 dan yang menjadi objek utama yaitu pedagang kecil dan pertanian.

² SuharMdjono, *pemasaran bank* (Jakarta: Kencana, 2003) h. 39

Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun, perkembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran, keuangan dan Kelemaham dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.

Bagi pengusaha kecil (PK) dengan omset kurang dari Rp50 juta per bulan atau lebih dikenal dengan usaha mikro, umumnya tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Mereka pada umumnya tidak membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi produksi biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran *cash flow* saja.

Pembiayaan KUR Micro IB di BRISyariah KCP. Lubuk Pakam menggunakan prinsip jula-beli atau yang dikenal dengan akad murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan perjanjian antara bank dengan nasabahnya. Perjanjian tersebut dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Nasabah akan membayar kepada bank sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan (pada tanggal jatuh tempo) dan lazimnya pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang pendek³.

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan

³ Abdullah, manajemen pemasaran bank (yogyakarta: graha ilmu, 2003) h , 84

nilai- nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang produksi dan distribusi barang- barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.⁴

Pada sebagian masyarakat melakukan pembiayaan murabahah dengan Bank Syariah. Dengan ini, mulai dari para petani dan pedagang pasar (usaha kecil) meminjam modal untuk kelancaran dan perluasan usahanya. Kebanyakan yang dihadapi masyarakat terletak pada pembiayaan pada dagangannya, kadang-kadang keuntungan dari barang yang dijual tidak sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan untuk membeli dagangannya.⁵

Dengan berbagai manfaat dari pembiayaan yang dimiliki oleh Bank Syariah tersebut, dipandang mampu menanggulangi kesulitan likuiditas nasabah terutama kebutuhan dana jangka pendek. Nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan ini secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil dengan cara melakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik memilih judul **“PENGELOLAAN PEMBIAYAAN UNTUK USAHA-USAHA PRODUKTIF PADA PT. BRISYARIAH KCP. LUBUK PAKAM ”**.

⁴ Suhardjono, *pemasaran bank* (jakarta: kencana, 2003) h 39

⁵ Mulyono, *metode penelitian kualitatif* (bandung: Pt. Remaja puskarya, 1996) h 10

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan pembiayaan untuk usaha-usaha produktif di PT. BRISyariah KCP. Lubuk Pakam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diambil suatu tujuan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan untuk usaha-usaha produktif pada PT. BRISyariah KCP. Lubuk Pakam.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif melalui metode deskriptif, data dikumpul, disusun, dikelompokkan, kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang di teliti.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian pada PT. BRISyariah di Jln. Sudirman No. 23E Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Serta waktu penelitian di lakukan pada saat melaksanakan praktek magang

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara secara mendalam (*indept interview*), yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Selain itu, data juga di dukung oleh studi keperustakaan, yaitu dengan mendalami literatur-literatur yang terkait dengan masalah penelitian.⁶

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan di bahas dalam skripsi secara terinci yang di susun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan. Secara garis besar penulisan skripsi minor ini terdiri dari beberapa bab sesuai dengan keperluan tiap babnya untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang di teliti, penulis menguraikan skripsi minor ini kedalam lima bab, yang masing-masing setiap sub babnya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari lima bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

⁶ Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung:Unpar Press,2006)

Bab II Landasan Teori

Merupakan landasan teori yang terbagi menjadi beberapa pembahasan. Dalam hal ini penulis menjelaskan tentang pengertian pengelolaan pembiayaan, pembagian pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, serta usaha-usaha yang masih produktif di dalam bank yang mau di teliti oleh peneliti.

Bab III Gambaran Umum Perusahaan

Merupakan gambaran umum perusahaan. Pada bab ini, penulis menguraikan tentang sejarah singkat PT. BRISyariah, visi misi perusahaan, struktur organisasi serta produk-produk perusahaan.

Bab IV Temuan Dan Pembahasan

Merupakan hasil dari penelitian. Pada bab ini, penulis menguraikan secara jelas tentang bagaimana pengelolaan pembiayaan untuk usaha-usaha produktif pada PT. BRISyariah KCP. Lubuk Pakam.

Bab V Penutup

Merupakan terakhir dari sebuah penelitian yang terdiri dari dua bagian yaitu kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan ini penulis menyimpulkan keseluruhan poin terpenting dari sebuah penelitian. Selain itu penulis juga memberikan saran dalam penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENGELOLAAN

1. Pengertian Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan pengawasan. Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Pengertian manajemen telah banyak dibahas para ahli yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber

daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat.⁷

Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

2. Fungsi Pengelolaan

Berdasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja. Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

⁷ Wawan Dewanto, *manajemen inovasi untuk usaha kecil micro*. (Bandung: Alfabeta, 2007) h 33

a. Perencanaan

Perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai satu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai.

c. Pengarahan

Adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.⁸

B. PEMBIAYAAN

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Dalam ilmu konvensional pembiayaan biasa disebut dengan kredit, akan tetapi Islam telah melarang kredit, karena kredit mengandung unsur *Riba*. Didalam Islam sendiri memang telah melarang dengan yang namanya riba karena riba merupakan tambahan yang pasti atas tambahan pokok yang diambil pemberi *kreditur (pinjaman)* sesuai dengan jangka waktu pinjaman.⁹

Seperti yang tertuang dalam surat Ali imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁸ Sugiono, 2008. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung : Alfabeta

⁹ Kahar Masyhur. *Beberapa pendapat tentang Riba*. (Jakarta : Kalam Mulia, 1999).

Artinya : “ *Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.* ”

Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa Allah SWT memang telah melarang dengan yang namanya riba dikarenakan perbuatan tersebut sangat merugikan bagi saudara sesama muslim kita yang mengalami kesulitan.

2. Tujuan Pembiayaan

Adapun salah satu upaya yang dilakukan bank untuk memperoleh keuntungan/laba yakni dengan cara memberikan pembiayaan terhadap nasabah yang membutuhkan pembiayaan baik untuk komersil (modal usaha) maupun untuk consumer (kebutuhan konsumsi). Jika pemberian – pemberian pembiayaan yang bertujuan untuk consumer (kebutuhan konsumsi) maka bank akan menambahkan margin (keuntungan) sedangkan jika pembiayaan tersebut bertujuan untuk modal usaha maka bank akan menambahkan nisbah (bagi hasil) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹⁰

Pengelolaan pembiayaan atau manajemen pembiayaan merupakan bagian yang sangat penting dalam manajemen perbankan secara keseluruhan, karena bagian besar pendapatan berasal dari sektor

¹⁰ Aziz, MA. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*,(Jakarta:Bankit 1992)

pembiayaan. Pada dasarnya terdapat beberapa tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu:

1. *Profitability*, yaitu tujuan bank untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang diberikan berupa keuntungan yang diraih dari *nisbah* yang harus dibayarkan oleh sipeminjam (Debitur). Oleh karena itu bank hanya mau memberikan pembiayaan kepada usaha nasabah pembiayaan yang diyakini mampu dan mau untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
2. *Safety*, yaitu keamanan dari seluruh prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar – benar terjamin sehingga *profitability* dapat benar – benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.
3. Bagi debitur sendiri pembiayaan bertujuan untuk memberikan potensi untuk mengembangkan usahanya, serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang diberi pembiayaan.
4. Bagi negara pembiayaan merupakan salah satu sarana dalam memicu pembangunan negara, meningkatkan arus dana dan uang beredar, meningkatkan pendapatan negara dari pajak.

3. Unsur-unsur pembiayaan

a. Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra Usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang di salurkan oleh bank syariah.

c.Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang di perjanjikan. Bank syariah meberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak menerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d.Akad

Akad Merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan anantara bank syariah dan pihak nasabah atau anggota.

e.Resiko

Setiap dana yang di salurkan oleh bank syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang tibul karena disalurkan tidak dapat kembali.

f.Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah di berikan oleh bank syariah. Jangka waktu yang dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka

waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang di perlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

g. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah di sepakati antara bank dan nasabah.

Didalam pembiayaan tidak selamanya usaha yang diberikan pembiayaan mendapatkan keuntungan, ada kalanya usaha yang diberikan pembiayaan tersebut mengalami kerugian karena beberapa faktor sehingga untuk mengantisipasi hal – hal tersebut maka bank juga harus melakukan beberapa penilaian terhadap usaha yang akan diberikan pembiayaan.

Adapun penilaian–penilaian yang dilakukan bank dalam memberikan pembiayaan ialah sebagai berikut :

1. Character, yaitu suatu keyakinan bank bahwa sifat atau watak dari orang yang akan diberikan pembiayaan benar – benar dapat dipercaya.
2. Capacity, yaitu untuk melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya, yang biasanya dihubungkan berdasarkan pendidikan orang yang akan diberikan pembiayaan.

3. Capital,yaitu untuk melihat penggunaan modal dari usaha yang dijalankan yang dilihat dari laporan keuangan perusahaan.
4. Collateral,yaitu untuk mengukur jaminan yang diberikan oleh calon nasabah pembiayaan baik yang bersifat fisik maupun non fisik.
5. Condition,yaitu untuk menilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan yang akan datang apakah masih berpotensi atau tidak.

4. Usaha-Usaha Produktif

1. Pengertian usaha

Usaha adalah sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan tertentu yang dijalankan dengan modal yang digunakan untuk membuat usaha. Di dalam sebuah usaha terdapat beberapa faktor penting salah satunya adalah potensi dan peluang usaha.¹¹ Dengan memahami hal tersebut kita juga bisa paham bagaimana cara menjalankan Usaha yang benar dan memahami keinginan konsumen yang dinamis serta menyikapi persaingan usaha dengan bijak. Hal tersebut penting karena potensi dan peluang usaha adalah kombinasi yang apik dalam memulai sebuah usaha yang menarik. Usaha merupakan bentuk pekerjaan yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus agar mendapat keuntungan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, didirikan dan berkedudukan disuatu tempat.

¹¹ Muhammad Syafii Antonio. *Bank syariah:bagi bankir dan praktisi keuangan*.(Jakarta:Bank Indonesia dan Tazkia institute,1999).

2. Pengertian produktif

Produktif adalah sesuatu hal yang menghasilkan atau mendatangkan keuntungan secara besar atau banyak pengertian produktif menurut Islam adalah suatu sikap yang ingin terus berkarya atau menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Orang yang produktif adalah orang yang tidak menganggur dan tidak pernah berhenti dalam berusaha. Sebab sesungguhnya banyak aktifitas yang bisa dikerjakan di muka bumi ini yang bisa mendatangkan banyak manfaat asalkan dikerjakan secara sepenuh hati dan bersungguh-sungguh.

Rasulullah SAW bersabda, *“Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain”*. (H.R. Ahmad).

3. Pengertian usaha produktif

Usaha Produktif adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan penguatan modal usaha untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dan memberikan bantuan modal untuk pembelian alat pengolah organik (APO), sehingga diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan pangan bagi rumah tangga rawan pangan/miskin kelompok sasaran/binaan pedesaan dan perkotaan dimana mendorong terjadinya peningkatan aktivitas dan kreativitas usaha pada kelompok masyarakat di Daerah Rawan Pangan/Miskin, sedangkan pemberian bantuan modal untuk pembelian APO dimaksudkan untuk meningkatkan dan pengembangan usaha kelompok dalam pengembangan pupuk organik untuk mendukung

pengembangan padi organik melalui System Rice Intensifikation maupun Pertanian Organik secara umum.

Jenis sektor usaha yang dibiayai program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu: Para penerima dana KUR kebanyakan dari sektor perdagangan seperti warung, ruko, lapak atau jongko di dalam pasar, karena memang dahulu bank penyalur KUR menargetkan pada jenis perdagangan, namun kini lain lagi, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia bank mulai melirik ke sektor lain yang produktif juga.

4. Usaha Dalam Islam

Dalam pandangan Islam, semua yang ada dalam dunia ini adalah milik Allah SWT, hal ini sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, yaitu:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan Dia (Allah) menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kamu yang berpikir”. (Q.S. Al-Jasiyah ayat 13).

Dapat diterjemahkan tersendiri bahwasanya maksud dari ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT adalah pemilik absolut segala yang ada di dunia ini. Kemudian juga dengan diyakini oleh umat Islam bahwa Allah adalah pemilik *absolute* semesta alam, maka konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak hanya bertujuan duniawi, tetapi juga bertujuan pada kehidupan akhirat kelak.

Pada prinsipnya Islam lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan dari beberapa orang saja yang memiliki suatu kekuasaan dan uang, sehingga menjadikannya mempunyai daya beli yang lebih baik dan bersaing untuk selalu menjadi yang utama.

Namun demikian, Al-Qur'an memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya bagi manusia untuk berusaha dan memperoleh kekayaan yang lebih banyak lagi dalam mengejar kehidupan ekonomi. Dengan memberikan landasan moral dan rohani bagi manusia, membuat sifat manusia yang pada awalnya tamak dan mementingkan diri sendiri menjadi terkendali dan bersosial antara orang yang satu dengan orang yang lainnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank Rakyat Indonesia Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Nama BRISyariah di pilih untuk menggambarkan secara langsung hubungan Bank dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut dengan Bank Rakyat Indonesia.

BRISyariah merupakan anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Sebagai bagian dari keluarga besar Bank Rakyat Indonesia, BRISyariah mendapat dukungan penuh dari Bank Rakyat Indonesia sebagai pemegang saham sebagaimana tercermin dari penambahan modal di setor yang dilakukan sebanyak dua kali di tahun 2008, sehingga saat ini BRISyariah menjadi salah satu Bank Syariah dengan struktur permodalan yang kuat.

Sepuluh tahun BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah Bank ritel modern terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*Service Excellent*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Aktivitas BRISyariah semakin kokoh setekah pada 19 Desember 2008 di tandatangi akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Untuk melebur ke dalam PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan di lakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama BRISyariah.

Saat ini BRISyariah menjadi Bank Syariah besar berdasarkan asset. BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus kepada segmen menengah ke bawah, BRISyariah menargetkan menjadi Bank Ritel Modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini BRISyariah merintis sinergi dengan BRI dengan memanfaatkan jaringan kerja BRI sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang terfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan consumer berdasarkan prinsip syariah.

Begitu juga dengan PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Lubuk Pakam, awal ide membukanya Cabang di Lubuk Pakam

sendiri di karenakan untuk memperluas jaringan PT Bank Rakyat Indonesia Syariah di Sumatera Utara, pihak manajemen berharap dapat memeperluas jaringannya ke berbagai pelosok daerah Sumatera Utara. Terbukti dengan seiring berjalannya waktu , telah terbentuk kantor cabang pembantu lainnya di daerah Pematang Siantar, Langkat-stabat, Binjai , Tebing Tinggi.

B. Makna Logo BRISyariah



Kehadiran BRISyariah di tengah-tengah industry perbankan nasional di pertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang di gunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan *brand* PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk.

C. Visi dan Misi BRISyariah

1. Visi

Adapun Visi BRISyariah yakni menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2. Misi

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan di manapun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

D. Produk-Produk BRISyariah

1. Produk Pendanaan

a. Tabungan Faedah BRISyariah iB

Tabungan faedah BRISyariah iB di persembahkan bagi mereka yang menginginkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan dengan 7 faedah yang di tawarkan yakni: setoran awal yang ringan minimal Rp100.000,- Gratis Biaya administrasi bulanan tabungan, Gratis biaya bulanan kartu ATM, Biaya cek

saldo, Transfer dan Tarik Tunai murah seluruh jaringan ATM BRI, Bersama dan Prima serta Biaya Debit Prima murah bagi nasabah dengan saldo diatas Rp500.000,- Semua faedah yang di tawarkan tersebut telah meningkatkan popularitas Tabungan Faedah BRISyariah iB dan di jadikannya produk yang paling banyak di minati.

b. Tabungan Haji BRISyariah IB

Tabungan haji BRISyariah IB merupakan tabungan yang di peruntukkan bagi nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dengan akad Mudharabah. Seiring dengan semakin tingginya animo masyarakat untuk melaksanakan rukun islam yang ke-5, volume Tabungan Haji BRISyariah IB selalu menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

c. Tabungan Impian BRISyariah IB

Tabungan Impian BRISyariah IB merupakan adalah tabungan berjangka di BRISyariah dengan prinsip akad bagi hasil yang di rancang untuk mewujudkan impian Nasabahnya dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan.

d. TabunganKu BRISyariah IB

TabunganKu BRISyariah IB merupakan produk dari Bank BRI Syariah diperuntukkan kepada nasabah yang ingin memiliki tabungan.

e. Simpanan Pelajar (Simpel) IB

Tabungan Simpel IB merupakan produk baru dari BRISyariah yang di peruntukkan bagi siswa yang di terbitkan secara nasional, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung seja dini.

f. Deposito BRISyariah IB

Deposito BRISyariah IB merupakan produk yang di persembahkan bagi nasabah yang memiliki keinginan untuk berinvestasi secara aman dan menguntungkan. Produk Depositi BRISyariah IB mencakup Deposito BRISyariah IB, Depositi Pesat BRISyariah IB dan Simpanan Faedah BRISyariah IB. Deposito BRISyariah IB merupakan produk deposito dengan nominal penempatan Rp2.500.000,- dengan pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Deposito Pesat BRISyariah IB merupakan produk deposito dengan minimal penempatan Rp50.000.000,- yang memberikan bagi hasil yang besar.

2. Produk Pembiayaan

a. KPR (Kepemilikan Rumah) BRISyariah IB

KPR BRISyariah IB merupakan produk pembiayaan BRISyariah yang di peruntukkan bagi bagi masyarakat luas yang mempunyai impian untuk memiliki rumah sendiri. Produk ini di tawarkan dengan

skema dengan akad murabahah dan wakalah. Khusus bagi nasabah berpenghasilan rendah.

b. KPR (Kepemilikan Rumah) Sejahtera BRISyariah IB

BRISyariah menyediakan produk yang di kemas dengan nama KPR BRISyariah IB dengan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

c. KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BRISyariah IB

Kredit Kendaraan Bermotor BRISyariah IB di hadirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk memiliki kendaraan idaman untuk kebaikan keluarga Indonesia. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah dan akad jual beli.

d. KMG (Kepemilikan Multi Guna) BRISyariah IB

KMG BRISyariah IB Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRISyariah IB di rancang untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan perusahaan yang telah turut berpartisipasi dalam program Kesejahteraan Karyawan (EmBP) di BRISyariah. EmBP Merupakan program kerja sama dengan suatu perusahaan yang di tuangkan dalam sebuah MoU berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada Karyawan dari perusahaan yang memenuhi kriteria BRISyariah, dengan persyaratan yang relative mudah /ringan bagi Karyawan.

e. PKE (Pembiayaan Kepemilikan Emas) BRISyariah IB

Pembiayaan Kepemilikan Emas BRISyariah IB yaitu produk pembiayaan untuk masyarakat dalam kepemilikan emas.

f. Qardh Beragun Emas BRISyariah IB

Praktik pegadaian yang dalam satu decade lalu hanya di kenal sebagai pemenuhan kebutuhan finansial mendesak yang dilakukan antar individu ternyata telah menciptakan pasar yang besar dan kini telah mulai di garap secara professional dan konvensional oleh salah satu institusi keuangan di negeri ini.

g. Pembiayaan Umrah BRISyariah IB

Pembiayaan umrah BRISyariah IB menggunakan prinsip akad jual beli manfaat atau jasa (ijarah multijasa) guna merealisasikan niat beribadah ke *baitullah* melalui ibadah umrah dengan mudah, tenang, nyaman dan berkah karena sesuai syariah.

h. Mikro 25 BRISyariah IB

Yaitu produk pembiayaan mikro dengan skema jual beli dengan besaran plafond 5.0000.000 s/d 25.000.000 tanpa agunan.

i. Mikro 75 BRISyariah IB

Yaitu produk pembiayaan mikro dengan skema jual beli dengan besaran plafond 25.000.000 s/d 75.000.000.

j. Mikro 500 BRISyariah IB

Yaitu produk pembiayaan mikro dengan skema jual beli dengan besaran plafond 75.000.000 s/d 200.000.000.

k. Pembiayaan Koperasi Karyawan

Pembiayaan yang di berikan melalui koperasi karyawan atau koperasi pegawai RI dengan mekanisme executing, yang di tujukan kepada karyawan suatu perusahaan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) suatu instansi yang memiliki pendapatan tetap berupa gaji dan menjadi anggota koperasi.

l. Pembiayaan Konstruksi Pengembangan Rumah untuk Develover

Yaitu pembiayaan untuk develover dalam mengembangkan usahanya. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Usaha dengan Skim pembiayaan murabahah, adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang di sepakati oleh pihak bank dan nasabah dengan jangka waktu maksimal 5 tahun kemudian di cicil tetap, meringankan selama jangka waktu. Bebas penalty untuk pelunasan sebelum jatuh tempo.

m. Pembiayaan Komersial (SME)

Pembiayaan di berikan sector rill dengan plafond pembiayaan di atas Rp500 juta sampai dengan 5 milyar.

n. Pembiayaan Ritel dan Kemitraan Pembiayaa Ritel BRISyariah IB

Adalah pembiayaan produk kepada UKM dengan plafond Antara Rp500 juta sampai dengan Rp5 milyar. Pembiayaan ritel BRISyariah menysar pada pelaku usaha kecil menengah yang memiliki potensi untuk berkembang dan memiliki kredibilitas yang baik. Adapun pembiayaan linkage (kemitraan) adalah pembiayaan

kepada lembaga keuangan (multifinance, koperasi, karyawan, koperasi jasa keuangan syariah (KJKS/BMT), dan BPR Syariah). Pembiayaan kemitraan merupakan suatu langkah strategis yang dilakukan BRISyariah dalam rangka menangkap peluang pembiayaan di sector yang lebih efisien untuk di garap melalui kerja sama dengan mitra.

3. Produk Jasa

a. Kartu ATM BRISyariah dan Kartu Debit BRISyariah

Kartu khusus yang di berikan oleh BRISyariah kepada pemilik rekening yang dapat di gunakan untuk bertransaksi secara elektronik dengan kartu tersebut. Pada saat kartu di gunakan bertransaksi akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening. Apabila di gunakan untuk bertransaksi di mesin ATM, maka di sebut sebagai kartu ATM. Sedangkan bila di gunakan dalam bertransaksi pembayaran dan pembelian nontunai dengan menggunakan mesin Elektronik Data Capture (EDC) maka kartu tersebut di gunakan sebagai kartu kredit.

b. Kartu Co-branding Fitur Layanan dari CoBranding kartu ATM

BRISyariah yang di luncurkan pada tahun 2014 terus di kembangkan pada tahun 2015. Bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), fitur ini memungkinkan terjadinya mekanisme pertukaran data transaksi Antara BRISyariah dan LKM sesara host to host dan real time. Saat ini, nasabah LKM sudah dapat

melakukan beberapa transaksi tambahan yakni transfer online dan fungsi kartu pembayaran di EDC jaringan Prima di samping transaksi awal saat di perkenalkan seperti ganti PIN, inquiry saldo dan Tarik tunai di jaringan ATM BRISyariah Bersama dan Prima.

c. CMS (Cash Management System)

Cash Management System (CMS) BRISyariah menawarkan layanan manajemen keuangan yang di tujukan untuk membantu nasabah institusi/korporasi mengendalikan dan mengefektifkan pengelolaan keuangannya. System ini memungkinkan Nasabah Corporate untuk melakukan berbagai jenis transaksi keuangan secara elektronik secara langsung, real time online, dari manapun dan kapanpun selama 24 jam.

d. University/School Payment System (SPP)

Yaitu layanan untuk pembayaran uang sekolah dan uang SPP pada institute pendidikan baik sekolah maupun universitas. Atau system pembayaran (bill payment, sekolah atau iniversitas yang di butuhkan BRIS untuk memudahkan para siswa/mahasiswa untuk melakukan pembayaran biaya pendidikannya melalui layanan perbankan secara online.

e. E-Payroll

Merupakan rekening pembayaran gaji pegawai atau perusahaan.

f. Jaringan ATM BRISyariah, ATM BRI, ATM Bersama, ATM Prima.

g. Elektronik Data Capture(EDC)

Mini ATM adalah alat transaksi berbentuk elektronik data capture untuk menerima transaksi baik berbasis tunai maupun berbasis kartu.

h. SMS Banking Layanan

SMS Banking BRISyariah adalah layanan perbankan 24 jam bagi nasabah BRISyariah melalui telepon seluler (ponsel) dengan cara mengetikkan perintah SMS dan mengirimkan SMS ke short dial code BRISyariah, yaitu: 3338.

i. Mobile BRIS

Sebagai Bank yang bervisi menjadi bank retail modern, BRIS menyediakan layanan elektronik untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan melalui media elektronik untuk melakukan transaksi perbankan lainnya, yang tersedia di kantor cabang dan ATM.

j. Call BRIS 1500-789

Yaitu layanan pengaduan pelanggan BRISyariah melalui jaringan telepon.

k. BRIS Remittance

Layanan pengiriman/penerimaan uang dengan metode notifikasi melalui telepon seluler/handphone (short message service) di mana penerima dapat mencairkan uang tersebut dengan menunjukkan notifikasi SMS yang di terima di telepon seluler yang di daftarkannya. Juga melayani pengiriman uang secara domestic dan dari luar negeri khusus nya dari Malaysia, hongkong, dan segera

menyusul dari jepang. Pengambilan uang dapat di lakukan di seluruh kantor BRIS.

l. Intenet Banking

Fasilitas ini merupakan layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet yang dapat di akses selama 24 jam, kapan dan di mana pun nasabah berada menggunakan personal computer, notebook atau smartphone selama terdapat koneksi jaringan internet nasabah akan semakin menikmati kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi.

m. Mini Banking Syariah SALAM BRIS


Adalah perangkat lunak laboratorium mini banking syariah yang di hibahkan kepada pihak rekanan BRIS.

E. Lokasi Perusahaan

Praktek Magang yang di laksanakan penulis, dilaksanakan pada instansi perbankan di PT.BRISyariah KCP Lubuk pakam , yang beralamat di Jl. Sudirman no. 23E Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Provinsi, Sumatera Utara.

F. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT. BRISyariah KCP. Lubuk Pakam

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Sahnya Sebuah Pembiayaan Produktif

Sebelum pembiayaan direalisasikan, terlebih dahulu harus dibuat akad atau perjanjian. Dalam pasal 1320 KUH Perdata. Untuk syahnya suatu perjanjian terdapat 4 macam syarat, yaitu:

a) Sepakat mereka yang mengikat diri (*sighat al-aqd*).

Yang dimaksud dengan sepakat mereka yang mengikat diri adalah bahwa apa yang dikendaki oleh pihak yang satu disetujui atau disepakati oleh pihak yang lainnya. Tidak ada kesepakatan apabila suatu perjanjian muncul karena ada paksaan (*dwang/ikrah*), kekhilafan (*dwaling/ghalath*) atau penipuan (*bedrog/taghrir-tadlis*).

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Dijelaskan dalam pasal KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Dalam pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang

kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian perjanjian tertentu.

c) Suatu hal tertentu (*mahal Al-aqd/ Al-ma'qud alaih*)

Suatu hal tertentu maksudnya mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak yang harus dapat ditentukan secara jelas dalam perjanjian yang bersangkutan, misalnya: dalam perjanjian. pembiayaan harus dicantumkan secara jelas mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Maksimum pembiayaan yang diberikan (plafon pembiayaan).
- 2) Tujuan pemberian pembiayaan.
- 3) Tanggal jatuh tempo pembiayaan.
- 4) Kewajiban nasabah penerima fasilitas untuk melunasi utang pokok, imbalan, dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pembiayaan yang diberikan bank ataupun koperasi.

d) Suatu sebab yang halal (*maudhu' al-aqd*)

Suatu sebab yang halal maksudnya apa yang menjadi tujuan bersama atau apa yang dikerjakan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut bukan hal yang dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak melanggar kesusilaan.

B. Ketentuan umum untuk nasabah pembiayaan produktif :

1. Pembiayaan diberikan dalam bentuk perseorangan, kelompok masyarakat, dan dalam bentuk lainnya yang memiliki karakteristik yang telah ditetapkan oleh Bank.
2. Wirausaha pemula, dimana perorangan yang memiliki usaha atau rintisan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan kapasitas usahanya.
3. Pembekalan kewirausahaan yang selanjutnya disebut pembekalan adalah rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang kewirausahaan yang dapat dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis dll.
4. Pemberian pembiayaan produktif ditujukan kepada nasabah yang berwirausaha pemula yang telah memiliki usaha atau rintisan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan kapasitas usaha.

C. Rincian Usaha Produktif Per Sektor Ekonomi, yang dibiayai**BRISyariah KUR:**

1) Sektor Pertanian

Seluruh usaha di sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan).

2) Perikanan

Seluruh usaha di sektor perikanan, termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan

3) Industri Pengolahan

Seluruh usaha di sektor industri pengolahan, termasuk industri kreatif di bidang periklanan, film, animasi, video, dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan.

4) Perdagangan

Seluruh usaha disektor perdagangan, termasuk kuliner dan pedagang eceran.

5) Jasa-jasa

Seluruh usaha:

2. sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan.
3. sektor transportasi – pergudangan - dan komunikasi.
4. sektor real estate - usaha persewaan - jasa perusahaan.
5. sektor jasa pendidikan.
6. sektor jasa kemasyarakatan – sosial budaya – hiburan – perorangan lainnya.

D. Penentuan keuntungan (margin)

Keuntungan Secara teknis, margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun. Margin merupakan nilai tambah atau keuntungan yang diambil oleh pihak Bank dalam transaksi jual beli dengan persetujuan pihak pembeli. Perhitungan margin keuntungan secara harian atau bulanan, maka dalam setiap tahun ditetapkan jumlah hari yaitu 360 hari dan bulan ditetapkan 12 bulan. Adapun Kepentingan berbagai pihak terhadap margin pembiayaan. Sehubungan dengan aktivitas lembaga

keuangan syari'ah, marjin pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan lembaga keuangan syari'ah adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* (pemegang penyertaan), yakni :

a) Pemilik

Dari sumber pendapatan, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada lembaga keuangan syariah tersebut. Di BMT Binama, pemilik adalah anggota. Maka pendapatan ini akan dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

b) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari lembaga keuangan syariah yang dikelolanya.

c) Masyarakat

1. Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

2. Mitra pembiayaan

Dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (sektor konsumtif).

3. Masyarakat umumnya atau konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya dari usaha yang dijalankan oleh mitra pembiayaan.

4. Lembaga Keuangan Syariah

Bagi lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

Jika modal dianggap memiliki produktivitas, sebenarnya produktivitas tersebut bergantung pada factor lain. Penanaman modal dapat mendatangkan banyak keuntungan bergantung pada bagian produksi, riset dan pengembangan, marketing, keuangan, inventori, serta pengalaman orang yang menggunakannya. Faktor-faktor tersebut merupakan syarat bagi penanaman modal yang dapat mendatangkan keuntungan.

Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, keuntungan yang diharapkan dari penanaman modal tersebut berubah menjadi kerugian. Mungkin saja diakui bahwa modal memang memiliki potensi produktivitas sehingga pemilik modal layak untuk mendapat bagian keuntungan. Akan tetapi tidak ada cara untuk mengetahui secara tepat dan pasti nilai potensi keuntungan yang adil, baik pada saat stabil maupun krisis.

E. Pengelolaan Pembiayaan Untuk Usaha-Usaha Produktif Pada PT.

BRISyariah KCP. Lubuk Pakam

BRISyariah KCP. Lubuk Pakam meyakini persaingan yang semakin ketat di segmen pembiayaan usaha produktif tidak akan merubah ketentuan nasabah yang telah dipilih. Pangsa pasar pembiayaan mikro yang dimiliki oleh perseroan tidak akan terganggu oleh rencana pemerintah menurunkan ketentuan bagi hasil usaha rakyat dari 9% menjadi 7% per tahun. Penurunan margin dapat dilihat sebagai tantangan untuk lebih meningkatkan produktivitas dan memacu efisiensi dalam proses pembiayaan justru akan memacu aliran modal kepada para pelaku usaha mikro karena kebijakan tersebut membuat program kredit bersubsidi tersebut lebih menarik. Hal tersebut, dapat memperbesar peluang bank untuk mendapatkan calon nasabah dengan kualitas yang lebih baik. Dimana akan berdampak positif terhadap upaya mempertahankan kualitas pembiayaan.

BRISyariah KCP. Lubuk Pakam optimis mampu memenuhi target penyaluran pembiayaan dalam usaha produktif sejumlah Rp500 miliar sampai pengujung tahun. Keunggulan BRISyariah yaitu menjadi satu-satunya penyalur pembiayaan kredit usaha rakyat berskema syariah. Realiasi penyaluran pembiayaan mencapai Rp10 miliar, jumlah debitur usaha rakyat BRISyariah sebanyak 800 jiwa. Adapun rerata pembiayaan yang disalurkan kepada setiap debitur adalah Rp12 juta.

Pengelolaan perseroan fokus kepada segmen mikro dilakukan berdasarkan kelompok yang paling butuh sokongan pendanaan. Mereka adalah kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan usaha tetapi minim dalam hal penguatan permodalan oleh bank lantaran manajemen usahanya lemah. BRISyariah KCP. Lubuk Pakam berharap bahwa sejalan dengan perkembangan

usaha, kelak nasabah pembiayaan mikro naik kelas menjadi nasabah reguler perseroan. Adapun sistem pembiayaan yang terdapat pada usaha produktif di BRISyariah dibagi menjadi 3 macam yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan dari suatu barang.

2. Pembiayaan investasi

Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang atau modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan pembiayaan.

3. Pembiayaan Konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

Dengan demikian maka pembiayaan usaha produktif dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkan. BRISyariah tidak hanya bertindak sebagai pemberi pembiayaan, namun juga menjadi mitra bagi pengusaha mikro dalam pengelolaan keuangan usahanya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.

Pembiayaan produktif adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pengelolaan pembiayaan fokus kepada segmen mikro dilakukan berdasarkan kelompok yang paling butuh sokongan pendanaan. Mereka adalah kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan usaha tetapi minim dalam hal penguatan permodalan oleh bank lantaran manajemen usahanya lemah. BRISyariah KCP. Lubuk Pakam berharap bahwa sejalan dengan perkembangan usaha, kelak nasabah pembiayaan mikro naik kelas menjadi nasabah reguler perseroan.

Dengan demikian maka pembiayaan usaha produktif dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkan. BRISyariah tidak hanya bertindak sebagai pemberi pembiayaan, namun juga menjadi mitra bagi pengusaha mikro dalam pengelolaan keuangan usahanya.

B. SARAN

- a. Kurangnya sosialisasi, promosi, dan sponsor pada masyarakat yang dilakukan oleh Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Lubuk Pakam sehingga belum banyak masyarakat dapat menikmati layanan dan keunggulan yang dimiliki oleh Bank BRISyariah.
- b. Kurangnya kantor cabang BRISyariah yang tersebar di berbagai wilayah baik dalam wilayah maupun luar wilayah kota Medan. Hal ini dapat menyebabkan nasabah BRISyariah yang sedang berada di daerah luar kota Medan akan terganggu melaksanakan aktivitas finansialnya seperti menabung maupun melakukan penarikan tunai.
- c. Kurangnya mesin ATM yang disediakan pihak Bank BRISyariah untuk nasabah pelanggannya, seperti di tempat-tempat perbelanjaan dan di daerah-daerah bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Faried, *bank syariah dan teori ke praktek* (jakarta: gema insani, 1999) h. 8
- Suharmdjono, *pemasaran bank* (jakarta: kencana, 2003) h 39
- Abdullah, *manajemen pemasaran bank* (yogyakarta: graha ilmu, 2003)
h , 84
- Suhardjono, *pemasaran bank* (jakarta: kencana, 2003) h 39
- Mulyono, *metode penelitian kualitatif* (bandung: Pt. Remaja pustakarya,
1996) h 10
- Silalah, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung:Unpar Press, 2006
- Dewanto Wawan ,*manajemen inovasi untuk usaha kecil micro*.
Bandung:Alfabeta, 2007
- Sugiono, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung :
Alfabeta
- Masyhur Kahar. *Beberapa pendapat tentang Riba*. Jakarta :Kalam
Mulia, 1999.
- Antonio.Muhammad Syafii *Bank syariah:bagi bankir dan praktisi
keuangan*. Jakarta:Bank Indonesia dan Tazkia institute,1999.
- Aziz, . *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta:Bankit 1992

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Ita Purnama yang lahir di Pastap pada tanggal 20 Juli 1997, penulis merupakan anak dari pasangan suami istri dari Habib lubis dan Mardiah . Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 142621 pada tahun 2010 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama 1 Kotanopan pada tahun 2013, dan juga telah menyelesaikan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Panyabungan pada tahun 2016, Penulis Juga baru menyelesaikan pendidikan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.